



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/ Tanggal lahir : 14 tahun/ 19 Februari 2010;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Anak ditahan di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Hakim pengadilan negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Frendika Suda Utama, S.H., M. Ali Wafa, S.H., Yunionika Ajiningrum, S.H., Muhammad Faiz, S.H., Rafikhansa Althaf, S.H., dan Youlanda Puspita Rizky, S.H., Para Advokat & Penasihat Hukum dari LBH Legundi/ Yayasan Legundi Keadilan Indonesia beralamat di Jalan Legundi Nomor 31, Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 00/ Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN Sby tanggal 30 Juli 2024, orangtua, pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada pengadilan negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 00/ Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 00/ Pid.Sus-Anak/ 2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsudi Putra Surabaya dikurangi penangkapan dan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-00/ Tg.Prk/ 07/ 2024, sebagai berikut:

Bahwa, ia Anak pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di belakang pos penjagaan Angkatan laut Jl Pintu Air, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), perbuatan Anak lakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak dihubungi oleh teman anak untuk ikut tawuran di Lapangan Hijau Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya dan anak menyetujuinya. Kemudian, sekitar pukul 02.00 WIB, Anak mengambil 1 (satu) buah senjata

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang berada di rumah Anak, lalu ikut pergi bersama dengan teman-teman Anak, sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang menuju ke Lapangan Hijau, Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya dimana Anak menyelipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut di dalam baju;

- Bahwa, ditengah perjalanan Anak bersama dengan teman-teman Anak sekira kurang lebih 15 (lima belas) orang bertemu dengan patroli petugas kepolisian, lalu Anak bersama dengan teman-teman Anak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) membubarkan diri dan Anak membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 cm, namun Anak pada akhirnya bisa diamankan oleh kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya Anak beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, tujuan Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut adalah untuk tawuran di Lapangan Hijau, Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa, Anak dalam menguasai atau membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut adalah tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan alat untuk melakukan pekerjaannya serta bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Iqbal Tareq Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Kepolisian RI;
- Bahwa, Saksi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di di belakang pos penjagaan Angkatan laut Jl. Pintu Air, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya. Pada saat saksi melakukan giat patroli, saksi mendapati kelompok yang bergerombol saat didatangi petugas kepolisian kelompok tersebut membubarkan diri dan didapati Anak membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm, selanjutnya Anak dan barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, Anak dalam menguasai atau membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut adalah tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan alat untuk melakukan pekerjaannya serta bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Robi Agam Kusuma, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di di belakang pos penjagaan Angkatan laut Jl. Pintu Air, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya. Pada saat saksi melakukan giat patroli, saksi mendapati kelompok yang bergerombol saat didatangi petugas kepolisian kelompok tersebut membubarkan diri dan didapati Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm, selanjutnya Anak dan barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa, Saksi menerangkan Anak dalam menguasai atau membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut adalah tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan alat untuk melakukan pekerjaannya serta bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak dihubungi oleh teman anak untuk ikut tawuran di Lapangan Hijau, Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya dan anak menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Anak mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang berada di rumah Anak, lalu ikut pergi bersama dengan teman-teman Anak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang menuju ke Lapangan Hijau di Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya, dimana Anak menyelipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut di dalam baju.
- Selanjutnya ditengah perjalanan Anak bersama dengan teman-teman Anak sekira kurang lebih 15 (lima belas) orang bertemu dengan patroli petugas kepolisian, lalu Anak bersama dengan teman-teman Anak sekira kurang lebih 15 (lima belas) membubarkan diri dan Anak membuang 1(satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm, namun Anak pada akhirnya bisa diamankan oleh kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa, tujuan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut adalah untuk tawuran di Lapangan Hijau Kel.Morokrembangan Surabaya;
- Bahwa, Anak dalam menguasai atau membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut adalah tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan alat untuk melakukan pekerjaannya serta bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa, Anak mersa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 cm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah oleh pengadilan negeri, maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak dihubungi oleh teman anak untuk ikut tawuran di lapangan hijau, Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya dan anak menyetujuinya, kemudian, sekitar pukul 02.00 WIB, Anak mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang berada di rumah Anak, lalu ikut pergi bersama dengan teman-teman Anak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang menuju ke lapangan hijau di Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya, dimana Anak menyelipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm tersebut di dalam baju;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya ditengah perjalanan, Anak bersama dengan teman-teman Anak yang sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang, bertemu dengan patroli petugas kepolisian, lalu Anak bersama dengan teman-temannya membubarkan diri dan Anak membuang 1(satu) buah senjata tajam jenis celurit, namun Anak pada akhirnya bisa diamankan oleh Kepolisian dari Resor Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya Anak beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, tujuan Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk tawuran di lapangan hijau, Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa, Anak dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut adalah tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan alat untuk melakukan pekerjaannya serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Anak telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Anak. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Anak tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban. Anak, lahir pada tanggal 19 Februari 2010 (pada saat kejadian masih berumur 14 tahun dan 4 bulan), sehingga masuk pengertian Anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 menyebutkan “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dalam rumusan unsur ini sama artinya tidak mempunyai hak dalam arti tanpa ijin pemerintah (pihak yang berwenang). Didalam rumusan unsur diatas terumus secara implisit adanya perbuatan kesengajaan yang sama artinya berbuat sesuatu “dengan maksud mencapai keinginan sebagai refleksi aktualisasi niat/ kehendak. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan “unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby*



Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini telah dinyatakan terbukti, maka unsur inipun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak dihubungi oleh teman anak untuk ikut tawuran di lapangan hijau, Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya dan Anak menyetujuinya, kemudian, sekitar pukul 02.00 WIB, Anak mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang berada di rumah Anak, lalu membawa senjata tajam tersebut dan Anak ikut pergi bersama dengan teman-teman Anak yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang menuju ke lapangan hijau di Kelurahan Morokrembangan, Kota Surabaya. Bahwa, ada kehendak pada Anak yang sudah mengetahui maksud ajakan teman-temannya, yaitu untuk tawuran dan untuk itu Anak berinisiatif membawa senjata tajam. Senjata tajam tersebut bukanlah diperuntukan sebagaimana fungsi dari benda tersebut, namun akan dipergunakan dalam melakukan tawuran yang dapat melukai orang lain bila dipergunakan. Bahwa, dalam Anak membawa senjata tajam tersebut, tidak pernah memberitahu ataupun meminta izin kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Anak telah secara tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk, maka dengan demikian terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Anak dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar,

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Anak harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya orang tua Anak sependapat dengan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan terhadap Anak dan menyatakan masih sanggup mendidik dan membina Anak seandainya telah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surabaya, nomor register: BKA-00/SIDANG/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024, memberikan rekomendasi pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini dapat dilaksanakan pada LPKA Blitar;

Menimbang, bahwa mencermati isi, jiwa dan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan ancaman sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, untuk lebih melindungi dan menyayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada anak memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah terbukti keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, dan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, pendapat orang tua Anak serta permohonan Penasihat Hukum Anak, maka dianggap adil terhadap Anak dikenakan pidana pembinaan dalam lembaga, sebagaimana dimaksud dalam

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana tempat menjalani pidana pembinaan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm, terbukti sangat membahayakan keselamatan orang lain, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berharap masih dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SESUATU SENJATA PENUSUK", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan dalam UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putera Surabaya selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm$  50 Cm, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Cokia Ana Pontia O. S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana W. S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari. S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Soedarsana W. S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O. S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby